
Nilai Waktu Uang dan Legitimasi dalam Perspektif Syariah

Lia Wardatul Umah¹, Risma Hermawati Apriliani^{2*}, Naila Alya Fadila Hilman³, Wafa Jannatul Ma'wa⁴, Joni⁵

¹⁻⁵ Universitas Siliwangi, Indonesia

Alamat: Jl. Siliwangi No.24, Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya

Korespondensi: 231002001@student.unsil.ac.id

Abstract. Money has different functions and roles based on conventional and Islamic perspectives. The time value of money in Islam and conventional economics have different perceptions, which can lead to debate. In addition, the sharia legitimacy review of the time value of money in the conventional economic system raises a dividing line against the Islamic economic system. This research aims to examine the concept of the time value of money and its legitimizing role from a sharia perspective. The method used in this research is data analysis method using literature study with qualitative method. This research has implications for the theory and practice of Islamic finance.

Keywords: Economy, Legitimacy, Money, Sharia, Time

Abstrak. Uang memiliki fungsi dan peran yang berbeda berdasarkan sudut pandang konvensional dan Islam. Nilai waktu uang dalam Islam dan konvensional memiliki persepektif yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan perdebatan. Selain itu, tinjauan legitimasi syariah terhadap nilai waktu uang pada sistem ekonomi konvensional memunculkan garis pemisah terhadap sistem ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait konsep nilai waktu uang serta peran legitimasi ditinjau dari perspektif syariah. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis data menggunakan studi kepustakaan dengan metode kualitatif. Penelitian ini memiliki impilkasi terhadap teori dan praktik keuangan syariah.

Kata kunci: Ekonomi, Legitimasi, Uang, Syariah, Waktu

1. LATAR BELAKANG

Uang menurut KBBI (2021) adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Dalam dunia ekonomi, uang memiliki fungsi dan peran yang berbeda berdasarkan sudut pandang konvensional dan Islam. Dalam perspektif hukum positif, uang merupakan segala sesuatu yang dirumuskan undang-undang yang dapat berfungsi sebagai alat tukar.

Uang dijadikan sebagai alat pembayaran yang berlaku hingga sekarang di masyarakat untuk memudahkan aktivitas ekonomi. Dalam ilmu ekonomi konvensional menyebutkan uang memiliki nilai waktu, menegaskan bahwa uang pada masa sekarang memiliki nilai yang jumlahnya berbeda dengan jumlah uang pada masa depan. Namun, konsep ini memiliki kontroversi yang bertentangan dengan konsep nilai uang dalam ekonomi islam.

Nilai waktu uang dalam pandangan konvensional haruslah terus bertambah seiring berjalannya waktu. Nilai waktu uang tersebut berdasarkan pada bunga dalam

pendekatan *present of value*. Sedangkan terdapat faktor faktor lain yang tidak dapat memastikan nilai uang akan terus bertambah. Hal tersebut yang tidak sejalan dengan prinsip ekonomi islam.

Legitimasi syariah diperlukan sebagai pemisah konsep nilai waktu uang antara konvensional dan ekonomi islam. Tinjauan legitimasi syariah terhadap nilai waktu uang pada sistem ekonomi konvensional memunculkan garis pemisah yang kontras terhadap sistem ekonomi islam. Pada dasarnya aktivitas ekonomi antara ekonomi konvensional dan Islam tetap sama. Ekonomi islam memiliki konsep dan pendekatan berbeda dalam menentukan nilai waktu uang. Dengan berprinsip pada Al-Quran dan Hadist, serta berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

2. KAJIAN TEORITIS

Secara etimologis, legitimasi berasal dari kata legitimus dalam bahasa Latin yang berarti sah atau sesuai hukum. Dalam perspektif sosiologi politik, legitimasi didefinisikan sebagai penerimaan masyarakat terhadap kekuasaan atau sistem sebagai sesuatu yang sah. Max Weber menjelaskan bahwa legitimasi merupakan bentuk persepsi yang menganggap suatu tatanan sosial sebagai layak dipatuhi. Dalam konteks Islam, legitimasi mencakup dua dimensi: spiritual dan sosial. Dimensi spiritual berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, sedangkan dimensi sosial mengatur interaksi antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, legitimasi syariah adalah bentuk pengesahan terhadap suatu sistem atau praktik ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas.

Time Value of Money (TVM) adalah konsep ekonomi yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih tinggi daripada nilai uang yang sama di masa depan, disebabkan oleh potensi penghasilan dari investasi dan adanya faktor inflasi. Konsep ini digunakan dalam berbagai perhitungan keuangan seperti present value, future value, net present value (NPV), dan internal rate of return (IRR). Dasar dari TVM terletak pada tiga asumsi utama: (1) inflasi menyebabkan penurunan daya beli uang dari waktu ke waktu, (2) preferensi konsumsi saat ini lebih tinggi daripada konsumsi masa depan, dan (3) ketidakpastian terhadap pendapatan di masa depan.

Berbeda dengan TVM, konsep *Economic Value of Time* (EVT) dikembangkan dalam kerangka ekonomi Islam untuk menjawab kebutuhan akan nilai waktu uang tanpa bergantung pada bunga (riba). Dalam EVT, waktu dinilai berdasarkan produktivitas, efisiensi, dan keberkahan. Uang tidak memiliki nilai lebih hanya karena disimpan dalam

waktu tertentu, tetapi memperoleh nilai dari aktivitas riil yang dilakukan dengan uang tersebut. Prinsip ini sejalan dengan larangan riba dalam Islam serta dengan sistem bagi hasil dalam akad seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. EVT menempatkan waktu sebagai aset ekonomi, tetapi bukan sebagai dasar pengenaan imbalan tetap seperti bunga.

Pendekatan syariah terhadap nilai waktu uang berangkat dari prinsip bahwa uang adalah alat tukar, bukan komoditas. Dalam ekonomi Islam, pertumbuhan kekayaan tidak dapat didasarkan pada waktu semata, tetapi harus melalui usaha produktif. Meski demikian, beberapa ulama seperti Anas Al-Zarqa mengakui bahwa nilai waktu uang dapat diterima jika diterapkan dalam transaksi jual beli yang sah secara syariah, seperti bai' mu'ajjal, dengan syarat kompensasi waktu disepakati secara adil dan transparan. Sebaliknya, ulama seperti Khan menolak penerapan TVM karena dianggap menyerupai riba dan berisiko menimbulkan ketidakadilan distribusi kekayaan. Oleh karena itu, diskusi tentang nilai waktu uang dalam perspektif Islam masih bersifat dinamis dan membutuhkan kehati-hatian dalam implementasinya.

Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah mengakomodasi konsep nilai waktu melalui margin keuntungan yang disepakati di awal, bukan melalui bunga. Misalnya, dalam skema murabahah, bank menjual barang dengan harga lebih tinggi dari harga beli sebagai kompensasi atas pembayaran secara angsuran. Dalam skema mudharabah, pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal, sesuai dengan prinsip keadilan dan tanpa unsur riba. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip TVM secara murni tidak dapat diterima dalam Islam, substansi ekonominya dapat diakomodasi dalam bentuk yang sesuai dengan syariah.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah . Pengumpulan data yang digunakan juga adalah studi kepustakaan (*library research*), pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merekonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada . Pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang difokuskan untuk menggali serta memahami lebih dalam tentang nilai waktu uang dan legitimasi dalam perspektif ekonomi syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Waktu Uang Dalam Sistem Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, uang dipandang sebagai flow concept, yang berarti bahwa dalam perekonomian, uang harus terus digunakan dan berputar. Islam tidak mengizinkan uang untuk dibiarkan mengendap dalam jangka waktu yang terlalu lama, terutama dalam hitungan tahun, tanpa dimanfaatkan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa uang tetap berperan dalam aktivitas ekonomi yang produktif dan tidak hanya disimpan tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat. Konsep Time Value of Money (TVM) dalam ekonomi konvensional tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Hal ini dikarenakan TVM menambah nilai uang hanya berdasarkan berjalannya waktu, tanpa adanya usaha atau aktivitas ekonomi yang nyata. Dalam Islam, pertumbuhan nilai ekonomi harus berasal dari kegiatan yang produktif dan halal, bukan hanya sekadar karena waktu berlalu. Sebagai gantinya, ekonomi Islam memperkenalkan konsep Economic Value of Time (EVT), yang lebih menekankan pada nilai ekonomi yang dihasilkan melalui aktivitas usaha yang riil. Salah satu alasan utama yang mendukung pendekatan ini adalah bahwa teori TVM dianggap keliru karena diadaptasi dari konsep pertumbuhan populasi, yang sejatinya tidak berkaitan dengan ilmu keuangan. Oleh karena itu, ekonomi Islam menolak penggunaan TVM dan lebih mengedepankan prinsip bahwa nilai ekonomi seharusnya didasarkan pada kontribusi nyata dalam kegiatan ekonomi yang produktif.

Pendapat para ulama yang sepakat bahwa posisi bunga sama dengan-riba (haram). Hal tersebut berdasarkan pada firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah ayat 278:

نِنْمُوْم مْتَنِك نَا بَرَلَا نَم يَقْب اِم اوردُو هَلَا اوقْتَا اونْمَا نِيْذَلَا اِهْيَا ي

“*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*” (QS. al-Baqarah [2]: 278)

Dalam hal ini, *future value* (FV) dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi pada tahun ke-n, *present value* (PV) disamakan dengan jumlah populasi pada tahun ke-0, dan tingkat pertumbuhan populasi disetarakan dengan tingkat suku bunga. Pendekatan ini dianggap keliru karena uang bukanlah makhluk hidup yang dapat tumbuh dan berkembang secara alami seiring waktu. Dalam sistem ekonomi konvensional, uang diperlakukan seperti sel yang dapat berkembang dengan sendirinya, seolah-olah memiliki kemampuan untuk tumbuh hanya dengan berjalannya waktu. Pandangan ini mendasari konsep Time

Value of Money (TVM), yang menjadi alasan utama dalam pembenaran atas keberadaan bunga (interest). Namun, perspektif ini bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, yang secara tegas menolak bunga karena dianggap sebagai bagian dari riba, suatu praktik yang dilarang dalam Islam. Islam menegaskan bahwa pertumbuhan nilai ekonomi harus berasal dari aktivitas produktif, bukan sekadar dari kepemilikan uang dalam jangka waktu tertentu.

Legitimasi Syariah Atas Nilai Waktu Uang

Konsep *Time Value of Money* (TVM) dan Present Value (PV) memiliki keterkaitan erat dengan tingkat bunga. Dalam konteks akuntansi syariah, penerapan konsep-konsep ini masih menjadi perdebatan di kalangan ahli ekonomi. Perbedaan pandangan ini melahirkan dua pendekatan utama (Baehaqi, Birton, & Hudaefi, 2020), yaitu:

- a. Sejumlah ahli ekonomi syariah menerima konsep *Time Value of Money* (TVM) dengan syarat penerapannya didasarkan pada prinsip bai' mu'ajjal sebagai landasan argumentasi utama. Dalam konteks yang sama, para ahli berpendapat bahwa penerapan harga yang berbeda pada kontrak yang berbeda diperbolehkan, dengan syarat didasarkan pada pertimbangan yang adil dan transparan. Kesamaan antara konsep Time Value of Money (TVM) dan bai' mu'ajjal terletak pada dimasukkannya variabel waktu sebagai bagian dari perhitungan dalam penetapan harga barang dan jasa. Oleh karena itu, praktik pendiskontoan diperbolehkan dalam kontrak jual beli, dengan justifikasi bahwa hal tersebut merupakan perhitungan matematis semata dan tidak terkait dengan unsur bunga. Konsep *Time Value of Money* (TVM) mengakui adanya biaya peluang dalam transaksi bai' mu'ajjal. Jika keuntungan yang ditetapkan dalam penjualan barang dan jasa secara angsuran (mu'ajjal) melebihi harga tunai, selisih tersebut dapat diinterpretasikan sebagai biaya peluang yang secara sekilas menyerupai bunga dalam kontrak pinjaman.
- b. Bagian pendekatan yang menolak *Time Value of Money* (TVM), para ahli berpendapat bahwa konsep TVM merupakan jalan masuk yang menjurumus pada riba, hal ini karena adanya bunga yang menjadi bagian dari riba. Para ahli juga berargumen bahwa konsep Time Value of Money (TVM) bersifat subjektif karena dasar argumentasinya, yaitu asumsi inflasi dan diskonto yang selalu positif, dianggap tidak realistis. Dalam perspektif Islam, uang memiliki fungsi intrinsik sebagai alat tukar yang berkonsep aliran (flow concept), yang bertujuan menjaga stabilitas nilai sirkulasi uang, berbeda dengan konsep uang sebagai komoditas. Oleh karena itu, sebagai alternatif, ekonomi Islam menawarkan konsep *Economic Value of Time* (EVT) yang mengakui bahwa waktu memiliki nilai ekonomi intrinsik.

Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep *Economic Value of Time* (EVT) mengakui adanya preferensi waktu positif. Waktu dipandang sebagai sumber daya ekonomi yang esensial, yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua posisi utama, yaitu:

- a. Biaya peluang yang timbul akibat penundaan konsumsi, ketika kepuasan yang diharapkan di masa depan melebihi kepuasan konsumsi saat ini, memerlukan kompensasi yang memadai untuk menggantikan utilitas yang hilang pada periode sekarang.
- b. Biaya peluang yang muncul akibat ketidakmampuan menginvestasikan dana dalam kegiatan produktif memberikan hak kepada pemilik dana untuk memperoleh kompensasi atas potensi pengembalian dana yang positif yang terlewatkan.

Dalam kerangka ekonomi Islam, nilai waktu uang diakui sebagai faktor yang memerlukan kompensasi, baik terkait penundaan konsumsi saat ini maupun hilangnya peluang untuk memperoleh pengembalian investasi yang positif. Namun, tantangan muncul dalam penentuan besaran kompensasi ini secara *ex ante* dalam kontrak, mengingat ketidakpastian inheren dalam hasil investasi. Dalam perspektif hukum Islam, pandangan terhadap penggunaan metode diskonto sangat bergantung pada jenis investasi yang dilakukan. Anas Al-Zarqa berpendapat bahwa Islam tidak melarang umat Muslim untuk memilih investasi halal yang menguntungkan dan memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, semua investasi yang memenuhi kriteria halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah diperbolehkan untuk menggunakan metode diskonto sebagai alat ukur keuntungan, dengan tujuan membantu investor Muslim dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat.

Di sisi lain Khan bertentangan dengan pendapat Al-Zarqa, Khan berpendapat bahwa *Time Value of Money* adalah kunci utama riba. Hal ini berdasar pada preferensi waktu yang positif dimana hal ini berdasar pada rasional untuk pembayaran bunga pada sistem ekonomi kapitalis. Pendapat ini memiliki korelasi dengan teori yang dikembangkan oleh Eugene von Böhm-Bawerk pada akhir abad ke-19 dalam bukunya *Positive Theory of Capital*. Teori ini memberikan justifikasi terhadap praktik penjualan kredit dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan penjualan tunai. Namun, praktik ini berpotensi menyebabkan inflasi dan ketidakadilan distribusi ekonomi. Kenaikan harga tanpa peningkatan nilai guna riil, yang sering terjadi dalam transaksi kredit, dapat memicu inflasi. Akibatnya, terjadi redistribusi kekayaan yang tidak adil, di mana aliran dana cenderung berpindah dari konsumen berpenghasilan rendah ke pihak-pihak dengan kekuatan ekonomi

yang lebih besar, yang mampu menawarkan penjualan kredit dan menunda penerimaan pembayaran.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Legitimasi adalah bentuk kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada pemimpin, yang memungkinkan mereka untuk membuat dan melaksanakan keputusan-keputusan politik yang berdampak pada kehidupan bersama. Dalam konteks syariah, legitimasi merujuk pada kerangka normatif yang mengatur kehidupan manusia, baik dalam dimensi spiritual (hubungan dengan Tuhan) maupun sosial (hubungan antarmanusia). *Time value of money* adalah sebuah konsep yang mengukur nilai uang saat ini lebih berharga dibanding nilai uang dimasa yang akan datang. Dalam ekonomi islam menggunakan nilai waktu uang *economic value of time*. Konsep ini menekankan pada pemanfaatan waktu dengan maksimal untuk memkasimalkan nilai uang. Legitimasi syariah berperan dalam menentukan nilai waktu uang dalam ekonomi islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep *Economic Value of Time* (EVT) mengakui adanya preferensi waktu positif. Diperlukan pengakajian lebih dalam dengan melakukan studi lapangan agar dapat mengetahui persepsi masyarakat terkait topik yang sedang dikaji.

DAFTAR REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Revisi ke-6). Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Revisi ed.). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson Education Limited.
- Purnasasi, N. (2021). *Metodologi penelitian*. Surakarta: Guepedia.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.